

## Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Ringan Berdasarkan *Restorative Justice* Di Polsek Kuta Utara

**I Gusti Ngurah Kadek Juliana Surya Mahendra**

Kepolisian Daerah Provinsi Bali,  
Email: [kadekjuliana24@gmail.com](mailto:kadekjuliana24@gmail.com).

<b>Info Artikel</b>	<b>Abstract</b>
<p><b>Title</b> <i>The Role of Bhabinkamtibmas in Handling Minor Crime Cases Based on Restorative Justice at the North Kuta Police Station</i></p> <p><b>Keywords :</b> Bhabinkamtibmas, Minor Criminal Offenses, Restorative justice</p>	<p><i>Handling minor crimes based on the Restorative justice approach at the North Kuta Police involves the important role of Bhabinkamtibmas as a mediator between perpetrators, victims and the community. From the background of the problem described above, a problem formulation was obtained, namely the role of Bhabinkamtibmas in handling minor criminal cases based on Restorative justice at the North Kuta Police and what factors influence the role of Bhabinkamtibmas in handling minor criminal cases based on Restorative justice at the North Kuta Police This type of research uses a qualitative approach with empirical juridical methods. The results of this research show that the role of Bhabinkamtibmas in handling minor crimes based on restorative justice at the North Kuta Police is greatly influenced by various factors, both internal such as training and human resources, and external such as community culture and policies from the National Police leadership. Restorative justice provides alternative dispute resolution that is more humane and recovery-oriented, which can strengthen relationships between perpetrators, victims and society. For this reason, there needs to be support from all parties involved so that this process can run optimally</i></p>
<p><b>Judul</b> Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Ringan Berdasarkan <i>Restorative Justice</i> Di Polsek Kuta Utara</p> <p><b>Kata kunci:</b> Bhabinkamtibmas, Tindak Pidana Ringan, <i>Restorative justice</i></p>	<p><b>Abstrak</b> Penanganan tindak pidana ringan berdasarkan pendekatan <i>Restorative justice</i> di Polsek Kuta Utara melibatkan peran penting dari Bhabinkamtibmas sebagai mediator antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, diperoleh rumusan masalah yaitu peran bhabinkamtibmas dalam penanganan kasus tindak pidana ringan berdasarkan <i>Restorative justice</i> di Polsek kuta utara dan faktor apa saja yang mempengaruhi peran bhabinkamtibmas dalam penanganan kasus tindak pidana ringan berdasarkan <i>Restorative justice</i> di Polsek kuta utara Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini bahwa peran Bhabinkamtibmas dalam penanganan tindak pidana ringan berdasarkan <i>Restorative justice</i> di Polsek Kuta Utara sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal seperti pelatihan dan sumber daya manusia, maupun eksternal seperti budaya masyarakat dan kebijakan dari pimpinan Polri. <i>Restorative justice</i> memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih manusiawi dan berorientasi</p>

	pada pemulihan, yang dapat memperkuat hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Untuk itu, perlu adanya dukungan dari seluruh pihak yang terlibat agar proses ini dapat berjalan dengan optimal.
--	--

## I. PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara hukum, hal itu secara jelas terdapat pada konstitusi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Hukum dalam realitanya memiliki tiga (3) tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, dimana dalam mencapai cita hukum tersebut, dilakukan dengan penegakan hukum yang dipengaruhi oleh beberapa unsur yaitu, substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Struktur Hukum dalam hal ini adalah lembaga negara sebagai aparatur palaksana kegiatan kenegaraan.<sup>1</sup>

Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan keadilan berdasarkan hukum. Penegakan hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta melindungi hak-hak warga negara. Penegakan hukum merupakan pilar fundamental dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Di Indonesia, sistem peradilan pidana konvensional selama ini telah menjadi instrumen utama dalam menyelesaikan konflik dan perkara hukum. Namun, dalam praktiknya, sistem ini seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti panjangnya proses peradilan, tingginya tingkat kriminalitas, dan kurangnya kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan akan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara, khususnya untuk kasus-kasus yang bersifat ringan. Salah satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian adalah *Restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* menawarkan sebuah paradigma baru dalam penanganan perkara pidana dengan mengedepankan pemulihan kerugian korban, restorasi hubungan antara pelaku dan korban, serta melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian.

*Restorative justice* merupakan sebuah pendekatan alternatif dalam penanganan perkara pidana yang mengedepankan nilai-nilai pemulihan dan keseimbangan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang umumnya berfokus pada hukuman dan pemenjaraan, *Restorative justice* berupaya untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif dengan melibatkan semua pihak yang terdampak, serta mencari solusi yang mendukung perbaikan dan rekonsiliasi. Keadilan restoratif sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana yang berorientasi pada pengembalian kerugian dan mengembalikan seperti sediakala sebelum terjadinya tindak pidana.<sup>2</sup> Konsep *Restorative justice* bertujuan untuk

<sup>1</sup> Lawrence Friedman, 2022, *Hukum Amerika, sebuah pengantar*, terjemahan Wisnu Basuki, Penerbit PT Tata Nusa, Jakarta, hal. 67.

<sup>2</sup> Wedha, Y. Y., & Darma, I. M. W. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Keadilan Restoratif (*Restorative*

menciptakan keadilan dengan mengutamakan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta partisipasi aktif dari komunitas sebagai pihak yang terpengaruh.

Dalam *Restorative justice*, partisipasi aktif antara pelaku, korban, dan masyarakat menjadi salah satu prinsip utama. Pelaku diajak untuk secara sukarela mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya. Pengakuan dan kesediaan untuk bertanggung jawab ini penting dalam proses *Restorative justice*, karena membantu korban mendapatkan rasa keadilan dan memberikan ruang bagi pelaku untuk merefleksikan kesalahan serta memperbaiki dirinya. Selain itu, korban juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan perasaan dan dampak yang dialaminya akibat tindak pidana tersebut, sehingga memberikan pengalaman penyelesaian yang lebih bermakna dan memperkuat aspek keadilan korban.

Pemulihan kerugian yang dialami korban menjadi fokus utama dalam proses *Restorative justice*. Hal ini melibatkan upaya untuk memperbaiki atau mengganti kerugian yang dialami korban, baik secara material maupun emosional. Pemulihan tersebut dilakukan melalui kesepakatan yang dicapai oleh para pihak, seperti kompensasi, ganti rugi, atau pemberian layanan tertentu oleh pelaku kepada korban. Dengan begitu, *Restorative justice* tidak hanya memberikan penghukuman kepada pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan hak dan perhatian yang layak atas penderitaan yang dialaminya.

Penerapan *Restorative justice* tidak hanya membawa manfaat bagi korban dan pelaku, tetapi juga masyarakat secara luas. Bagi korban, pendekatan ini memberikan kesempatan untuk menyuarakan kebutuhan mereka secara langsung dan mendapatkan pemulihan yang nyata atas kerugian yang dialami. Sementara itu, bagi pelaku, *Restorative justice* memungkinkan mereka untuk mengubah perilaku, belajar dari kesalahan, dan memperbaiki hubungan dengan korban serta lingkungan sosialnya. Hal ini juga berpotensi mengurangi tingkat residivisme, karena pelaku merasakan dampak langsung dari tindakan mereka dan terlibat dalam proses yang lebih humanis.

Selain itu, masyarakat juga mendapatkan manfaat dari penerapan *Restorative justice*, karena pendekatan ini memperkuat kohesi sosial dan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman dan harmonis. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara, *Restorative justice* mengedepankan partisipasi komunitas dalam menjaga keadilan dan menciptakan keseimbangan. Hal ini sejalan dengan nilai musyawarah dan mufakat yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. *Restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dibandingkan dengan sistem peradilan konvensional yang hanya berfokus pada hukuman. Dengan mengutamakan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan restorasi hubungan sosial, *Restorative justice* memberikan ruang bagi penyelesaian konflik yang lebih manusiawi dan efektif. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat

---

Justice). Perlindungan Hukum Bangunan Cagar Budaya Di Kota Malang Sebagai Warisan Budaya Bangsa, 1(1), 300-309.

Indonesia, seperti gotong royong dan musyawarah, yang mengutamakan penyelesaian damai serta keharmonisan sosial. Penerapan *Restorative justice* diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun masyarakat, serta mendukung terciptanya tatanan sosial yang lebih adil dan inklusif.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari administrasi pemerintahan yang fungsinya untuk memelihara keteraturan serta ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan. Polisi juga memiliki fungsi sebagai pengayom masyarakat dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu rasa aman serta merugikan secara kejiwaan dan material, dengan cara memelihara keteraturan dan ketertiban sosial, menegakkan hukum atau lebih tepatnya menegakkan keadilan dalam masyarakat berdasarkan hukum.<sup>3</sup> Peran Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) merupakan ujung tombak Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat tapak. Sebagai anggota Polri yang bertugas di desa atau kelurahan, Bhabinkamtibmas memiliki peran yang sangat strategis dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas pokok Bhabinkamtibmas meliputi deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas, penyelesaian masalah secara damai, serta pembinaan masyarakat. Dalam konteks penerapan *Restorative justice*, peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat penting. Bhabinkamtibmas dapat bertindak sebagai fasilitator dalam proses mediasi antara korban dan pelaku, membantu merumuskan kesepakatan bersama, serta mengawasi pelaksanaan kesepakatan tersebut. Selain itu, Bhabinkamtibmas juga dapat berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya *Restorative justice* dan cara-cara penerapannya. Peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat vital dalam memberikan pelayanan atau bantuan kepolisian mengingat tidak adanya kantor polisi di kelurahan-kelurahan atau di desa-desa. Bhabinkamtibmas merupakan penghubung langsung antara institusi Polri dengan masyarakat dalam komunitasnya. Bhabinkamtibmas selaku petugas (*officer*) terdepan dari Polri yang setiap harinya bertemu dengan masyarakat dan mengatasi persoalan yang terjadi.<sup>4</sup>

Tindak pidana ringan adalah jenis pelanggaran hukum yang memiliki dampak sosial yang relatif kecil dan tidak menimbulkan kerugian yang berarti. Contoh kasus tindak pidana ringan yang sering terjadi antara lain: perkelahian, penghinaan, pencemaran nama baik, atau perbuatan tidak menyenangkan. Meskipun tergolong ringan, tindak pidana ini dapat memicu konflik sosial yang berkepanjangan jika tidak ditangani dengan baik. Tindak pidana ringan juga seringkali menjadi pintu masuk bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana yang lebih serius. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana ringan perlu mendapat perhatian khusus agar tidak berlarut-larut dan berpotensi menimbulkan masalah yang lebih kompleks. Dalam konteks *Restorative justice*, tindak pidana ringan menjadi salah satu jenis perkara yang sangat cocok untuk

<sup>3</sup> Yoyok Uruk Suyono, 2020, *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Diluar Peradilan sebagai Upaya Pencapaian Rasa Keadilan*. Vol. 35 No. 3 November 2020. Jatiswara. hal. 328.

<sup>4</sup> Sadjijono. 2017, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo. Yogyakarta. Hal. 126.

diselesaikan secara restoratif, mengingat dampaknya yang relatif kecil dan potensi untuk membangun kembali hubungan sosial yang rusak.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung penerapan *Restorative justice* melalui berbagai regulasi. Salah satu regulasi yang relevan adalah Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini memberikan mandat kepada Polri untuk ikut serta dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam penyelesaian perkara pidana secara damai. Lebih lanjut, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan pedoman yang lebih spesifik mengenai penerapan *Restorative justice* di lingkungan Polri. Peraturan ini mengatur persyaratan, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan *Restorative justice*, serta peran masing-masing pihak yang terlibat. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan penerapan *Restorative justice* di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

Permasalahan sosial merupakan gejala yang ada dalam kehidupan sosial dalam suatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat. Gangguan yang merugikan ini termasuk diantaranya adalah pelanggaran hukum, pelanggaran norma-norma agama, pelanggaran norma adat, maupun pelanggaran norma sosial lainnya. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi adalah penganiayaan ringan. Pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut dapat menimbulkan konflik dan gangguan bagi orang lain serta bisa menimbulkan bentrok antarkelompok. Bhabinkamtibmas bertindak sebagai penengah perselisihan atau sebagai orang yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan. Metode problem solving merupakan cara yang diterapkan oleh para Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di desa atau kelurahan yang menjadi wilayah binaannya. Bhabinkamtibmas memposisikan diri sebagai mediator atau fasilitator. Hal ini bisa terlihat dari penawaran awal yang diberikan kepada para pihak yakni apakah ingin diproses sesuai ketentuan hukum atau diselesaikan secara musyawarah demi mencapai kesepakatan yang baik dan bermanfaat bagi semua pihak. Bhabinkamtibmas tidak memaksakan kehendak dan siap mengantarkan para korban atau pelapor untuk menuangkan laporan polisi di Polsek. Dalam hal ini, Babinkamtibmas harus berperan sebagai mediator maupun fasilitator dalam mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat.

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif disebutkan bahwa *Restorative justice* adalah penyelesaian kasus dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama- sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Tujuan dari adanya konsep penyelesaian kasus melalui pendekatan *Restorative justice* di tahap kepolisian sungguh beragam, diantaranya adalah untuk dapat mengantisipasi over kapasitas dalam penjara, untuk dapat mempersingkat

proses penanganan tindak pidana sehingga masyarakat yang berperkara tidak perlu lagi mengurus perkara dengan jangka waktu yang sungguh lama, sehingga *Restorative justice* pada tingkat kepolisian akan sangat membantu masyarakat.

Pada Pasal 1 huruf 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

Lebih rinci lagi diatur pada pasal 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, menyatakan bahwa:

- (1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restorative* dilaksanakan pada kegiatan:
  - a. penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal;
  - b. penyelidikan; atau
  - c. penyidikan.
- (2) Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Penyelidikan atau penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh penyidik Polri.
- (4) Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan penyelesaian Tindak Pidana Ringan.
- (5) Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan

Selain itu dalam melakukan penyelesaian kasus melalui *Restorative justice* juga harus memenuhi syarat formil dan materil, Pasal 6

- (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
  - a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
  - b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
- (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
  - a. Mengembalikan barang;
  - b. Mengganti kerugian;
  - c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
  - d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

(4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban

Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Bhabinkamtibmas dapat menggunakan pendekatan Restorative Justice baik sebelum maupun setelah pelaporan. Namun, pendekatan sebelum pelaporan cenderung lebih efektif untuk mencegah eskalasi konflik ke ranah pidana, sedangkan penyelesaian setelah pelaporan memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan penyidik dan pemangku kepentingan hukum lainnya. Bhabinkamtibmas, atau Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, memegang peranan penting dalam struktur kepolisian di tingkat desa. Mereka merupakan ujung tombak dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat paling dasar. Peran mereka mencakup berbagai fungsi, mulai dari pencegahan kejahatan, penegakan hukum, hingga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks *restorative justice*, Bhabinkamtibmas memiliki posisi strategis untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif karena kedekatannya dengan masyarakat dan pemahaman mendalam mengenai dinamika sosial lokal.

Bhabinkamtibmas dapat menggunakan pendekatan Restorative Justice baik sebelum maupun setelah pelaporan. Namun, pendekatan sebelum pelaporan cenderung lebih efektif untuk mencegah eskalasi konflik ke ranah pidana, sedangkan penyelesaian setelah pelaporan memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan penyidik dan pemangku kepentingan hukum lainnya. Di Bali, yang dikenal dengan keragaman budaya dan masyarakat yang sangat kental dengan adat istiadat, penerapan *Restorative justice* dapat menghadapi tantangan dan peluang unik. Pulau Bali memiliki struktur sosial yang sangat terikat pada norma dan adat, di mana pendekatan restoratif dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat jika dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat konfrontatif. Keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam proses *Restorative justice* diharapkan dapat mempermudah penerimaan dan pelaksanaan proses ini, serta memastikan bahwa solusi yang dihasilkan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Studi mengenai peran Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian kasus tindak pidana melalui *Restorative justice* di Bali penting karena dapat memberikan wawasan tentang efektivitas dan tantangan dari implementasi keadilan restoratif di tingkat desa. Penelitian ini juga dapat membantu mengidentifikasi bagaimana peran Bhabinkamtibmas dapat dioptimalkan dalam mendukung penyelesaian kasus tindak pidana secara damai, serta bagaimana pendekatan ini dapat berkontribusi pada penguatan rasa keadilan di masyarakat. Dengan adanya pemahaman yang mendalam mengenai praktik dan hasil dari keadilan restoratif yang diterapkan oleh Bhabinkamtibmas, kita dapat mengembangkan rekomendasi untuk peningkatan sistem keadilan yang lebih baik dan lebih inklusif.

Selain itu, penelitian ini juga relevan dalam konteks kebijakan nasional dan daerah mengenai keadilan restoratif. Pemerintah dan lembaga penegak hukum semakin mendorong penerapan pendekatan restoratif dalam menangani tindak pidana sebagai alternatif dari sistem peradilan konvensional yang sering kali kurang efektif dalam

mengatasi masalah sosial secara komprehensif. Penelitian ini dapat memberikan data empiris yang berguna untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

## I.2 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami objek menjadi sasaran sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data/bahan hukum dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.<sup>55</sup> Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian tentang fakta-fakta sosial masyarakat atau fakta-fakta berlakunya hukum di Masyarakat.<sup>6</sup>

## II. PEMBAHASAN

Di Indonesia, tindak pidana ringan merupakan salah satu fenomena yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Jenis pelanggaran ini meliputi berbagai tindakan seperti perselisihan kecil, pencurian skala kecil, perkelahian antarindividu, hingga kasus-kasus pelanggaran ringan lainnya yang tidak mengancam keselamatan atau kehidupan seseorang. Tindak pidana ringan sering kali disebabkan oleh konflik antarwarga, kesalahpahaman, atau perilaku impulsif yang tidak dipikirkan secara matang. Meskipun ringan, tindak pidana seperti ini tetap dapat mengganggu ketertiban umum dan, apabila dibiarkan tanpa penanganan yang baik, dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Pada tahun 2022, kasus pencurian kecil dan penganiayaan ringan menjadi dua jenis kasus yang diselesaikan dengan mediasi antara korban dan pelaku, di mana hasilnya berupa restitusi dan pemulihan hubungan. Di tahun yang sama, penyelesaian penganiayaan ringan juga dilakukan melalui mediasi dan penyelesaian di luar pengadilan. Pada tahun 2023, kasus pelanggaran lalu lintas dan perusakan properti diselesaikan dengan pendekatan komunitas dan mediasi, yang menghasilkan denda ringan serta restitusi dan permintaan maaf, sebagai bagian dari proses pemulihan. Pada tahun 2024, meskipun pencurian dengan kekerasan dan pemerasan lebih serius, keduanya masih diselesaikan dengan pendekatan RJ, di mana hasilnya adalah pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian dengan permintaan maaf, sesuai dengan prinsip-prinsip *restorative justice* yang menekankan pada rehabilitasi dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat.

Penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan formal di pengadilan bisa menguras waktu dan biaya, serta dapat menciptakan ketegangan sosial di lingkungan

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 27-28.

<sup>6</sup> Permadhi, P. L. O. (2017). Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk Mewujudkan Keselamatan Berjalan Lintas Di Kota Denpasar

sekitar. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih damai dan efisien sangat dibutuhkan, terutama di lingkungan masyarakat yang memiliki nilai-nilai adat dan kekerabatan yang kuat. Di sinilah peran Bhabinkamtibmas, atau Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, menjadi sangat penting. Sebagai ujung tombak kepolisian di tingkat desa atau kelurahan, Bhabinkamtibmas diharapkan mampu menangani berbagai kasus pidana ringan dengan pendekatan yang lebih personal, yaitu melalui mediasi dan pembinaan yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik tanpa harus membawa kasus tersebut ke jalur hukum formal.

Bhabinkamtibmas ditugaskan untuk menjadi perpanjangan tangan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat masyarakat. Mereka bertugas mengenali dan memahami permasalahan di lingkungan tempatnya bertugas, serta menciptakan kedekatan dengan warga. Dengan kehadiran yang intensif dan pemahaman mendalam tentang karakteristik masyarakat, Bhabinkamtibmas memiliki peran yang sangat strategis dalam menyelesaikan tindak pidana ringan melalui pendekatan yang damai dan humanis, seperti *Restorative justice*. *Restorative justice* adalah metode penyelesaian konflik yang berfokus pada pemulihan kerugian korban dan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada perdamaian, tanggung jawab, dan kesepakatan bersama, daripada sekadar menghukum pelaku.

Peran Bhabinkamtibmas sangat penting dalam menangani tindak pidana ringan melalui pendekatan *Restorative justice*, yang dianggap lebih efektif dan humanis. Tugasnya dalam menangani tindak pidana ringan mencakup berbagai aspek. Salah satu aspek utama adalah bertindak sebagai mediator. Menurutnya, sebagai mediator, ia berperan menjembatani dialog antara pelaku dan korban. Dalam kasus-kasus tertentu, seperti perselisihan antarwarga yang bersifat personal atau permasalahan yang terjadi karena salah paham, mediasi ini menjadi solusi yang sangat efektif. Proses mediasi memungkinkan pelaku dan korban untuk mengungkapkan perasaan, menjelaskan masalah dari sudut pandang masing-masing, dan mencari solusi bersama yang memuaskan kedua pihak. Melalui dialog ini, pelaku sering kali menyadari dampak dari tindakannya dan menunjukkan penyesalan, sementara korban merasa dihargai karena diberi ruang untuk menyampaikan keluhannya. Selain sebagai mediator, Bhabinkamtibmas di Polsek Kuta Utara juga berperan sebagai fasilitator dalam proses *Restorative justice*, menjadi fasilitator berarti tidak hanya memediasi konflik tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan dengan lancar dan adil. Sebagai fasilitator, Bhabinkamtibmas menyediakan tempat yang netral dan nyaman bagi pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait untuk berdialog. Ia juga memberikan panduan bagi para pihak, terutama jika ada kesulitan dalam mencapai kesepakatan. Dalam banyak kasus, Bhabinkamtibmas mengatur pertemuan antara pelaku dan korban di kantor polisi atau tempat lain yang dianggap kondusif untuk menjaga suasana dialog tetap damai.

Selain itu juga Bhabinkamtibmas sebagai fasilitator juga mencakup mendampingi pelaku dalam proses pemulihan. Setelah kesepakatan tercapai, Bhabinkamtibmas sering kali terlibat dalam memastikan bahwa pelaku memenuhi

komitmennya terhadap korban, misalnya dalam bentuk permintaan maaf, ganti rugi, atau janji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Bhabinkamtibmas memastikan bahwa pelaku benar-benar menyadari konsekuensi tindakannya, sementara korban merasa keadilan telah ditegakkan dengan cara yang memuaskan. Bhabinkamtibmas juga memiliki peran dalam pencegahan terjadinya tindak pidana ringan. Ia menjelaskan bahwa dengan menyelesaikan konflik secara damai, masyarakat menjadi lebih sadar tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga atau rekan kerja. Banyak warga yang merasa lebih tenang dan nyaman setelah mengetahui bahwa ada jalan keluar selain proses hukum yang formal untuk menyelesaikan perselisihan. Proses *Restorative justice* yang diterapkan Bhabinkamtibmas menjadi semacam pendidikan sosial bagi masyarakat, di mana warga semakin memahami bahwa dialog dan mediasi adalah cara yang efektif untuk menyelesaikan konflik tanpa harus merusak hubungan sosial. Dalam menjalankan peran ini, Bhabinkamtibmas juga menjelaskan bahwa tantangan terbesar adalah membangun kepercayaan masyarakat. Ia menyebutkan bahwa tidak semua warga langsung mau terbuka atau mendukung proses ini, terutama mereka yang sebelumnya lebih percaya pada mekanisme hukum formal. Oleh karena itu, Bhabinkamtibmas sering kali melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh adat sebagai jembatan untuk membangun kepercayaan. Dengan melibatkan tokoh yang dihormati masyarakat, proses mediasi menjadi lebih mudah diterima dan didukung. Kepercayaan masyarakat adalah modal penting bagi Bhabinkamtibmas, karena tanpa kepercayaan, akan sulit bagi mereka untuk mengajak warga menjalani proses penyelesaian konflik yang lebih damai.

Dukungan kebijakan kepolisian juga menjadi salah satu faktor penting yang mendukung peran Bhabinkamtibmas dalam *Restorative justice*. Kebijakan internal yang memberikan wewenang kepada mereka untuk menangani tindak pidana ringan dengan pendekatan mediasi sangat membantu mereka dalam bekerja. Dengan adanya kebijakan ini, mereka dapat bergerak lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tanpa harus selalu merujuk pada proses hukum yang formal. Dukungan kebijakan yang kuat memungkinkan Bhabinkamtibmas untuk fokus pada upaya-upaya yang lebih mendamaikan dan konstruktif.

Sumber daya yang memadai juga turut mendukung efektivitas peran Bhabinkamtibmas dalam *Restorative justice*. Pelatihan keterampilan mediasi sangat dibutuhkan untuk membantu mereka berkomunikasi dengan baik saat menjalani peran sebagai mediator dan fasilitator. Keterampilan ini mencakup kemampuan mendengarkan, memahami emosi, dan menyampaikan pandangan tanpa memihak. Selain pelatihan, fasilitas fisik seperti ruang mediasi yang nyaman juga berperan penting dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi proses penyelesaian konflik.

Penerapan *Restorative justice* di wilayah Polsek Kuta Utara tidak hanya efektif dalam menyelesaikan tindak pidana ringan tetapi juga mampu memperkuat hubungan sosial di dalam masyarakat. Menurutnya, pendekatan ini sangat sesuai dengan karakter masyarakat Bali yang mengutamakan harmoni, dan ini terlihat dari tingginya dukungan warga terhadap upaya mediasi dalam menangani konflik. Dalam peranannya,

Bhabinkamtibmas tidak hanya dituntut untuk menengahi konflik tetapi juga berperan sebagai edukator yang memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penyelesaian konflik secara damai. Beliau menuturkan bahwa setiap kali terjadi konflik, Bhabinkamtibmas di Kuta Utara berupaya mengajak warga untuk memahami konsep *Restorative justice* dan bagaimana pendekatan ini dapat menyelesaikan masalah tanpa merusak hubungan sosial. Menurut beliau, warga sering kali merasa lebih puas dan tenang setelah melalui proses ini, terutama karena mereka memiliki kesempatan untuk berdialog langsung dengan pihak yang bersangkutan. Bhabinkamtibmas berperan dalam meminimalkan stigma terhadap pelaku tindak pidana ringan. Menurutnya, dalam proses *Restorative justice*, pelaku didorong untuk bertanggung jawab secara langsung kepada korban, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus melalui proses pengadilan yang berpotensi meninggalkan catatan kriminal. Ini sangat penting, terutama bagi pelaku muda atau mereka yang baru pertama kali terlibat masalah hukum. IPTU Sudyastika menjelaskan bahwa pendekatan ini mampu membantu pelaku memahami dampak tindakannya, sambil memberikan kesempatan bagi mereka untuk tetap menjadi bagian dari masyarakat tanpa stigma atau prasangka, dalam setiap proses mediasi, Bhabinkamtibmas selalu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat. Beliau menyebutkan bahwa pelibatan tokoh masyarakat tidak hanya memudahkan proses mediasi tetapi juga memberikan legitimasi bagi hasil kesepakatan yang dicapai. Dengan dukungan tokoh masyarakat, hasil mediasi menjadi lebih dihargai dan diakui oleh warga setempat.

Menurutnya, peran tokoh masyarakat sebagai "penengah" membuat kesepakatan yang dihasilkan memiliki kekuatan moral yang besar, sehingga pelaku dan korban merasa lebih terdorong untuk menjalankan kesepakatan tersebut dengan baik, selain itu pentingnya pelatihan dan pengembangan keterampilan mediasi bagi anggota Bhabinkamtibmas. Beliau mengungkapkan bahwa Polsek Kuta Utara secara rutin memberikan pelatihan keterampilan komunikasi dan manajemen konflik untuk meningkatkan kemampuan Bhabinkamtibmas dalam menangani kasus-kasus di lapangan. Menurut beliau, keterampilan ini tidak hanya membantu Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan kasus tetapi juga membangun citra positif kepolisian di mata masyarakat. IPTU Sudyastika menambahkan bahwa warga merasa lebih nyaman dan percaya terhadap proses mediasi yang dijalankan oleh petugas yang memiliki keterampilan dan empati yang baik. Penerapan *Restorative justice* di Polsek Kuta Utara merupakan upaya strategis untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan damai. Beliau percaya bahwa konflik kecil seharusnya tidak selalu berujung pada proses hukum yang panjang, tetapi bisa diselesaikan dengan cara yang lebih damai dan manusiawi. Dengan *Restorative justice*, Polsek Kuta Utara tidak hanya menangani tindak pidana ringan tetapi juga membina masyarakat untuk lebih memahami pentingnya kedamaian dan saling menghargai. Menurutnya, kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat sebagai mediator dan pembina telah membawa dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga harmoni dan mencegah konflik yang lebih besar di masa depan.

Bhabinkamtibmas di Polsek Kuta Utara memainkan peran kunci dalam menyelesaikan tindak pidana ringan melalui pendekatan *Restorative justice*. Mereka tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga menjadi perantara yang mendamaikan dan membangun kembali hubungan sosial. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan konflik dengan kepala dingin dan melalui dialog, sehingga menciptakan stabilitas sosial yang lebih baik.

Pelaksanaan *restorative justice* oleh Bhabinkamtibmas, beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain terkait dengan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian kasus. Di dalam Polri, salah satu kendala internal yang signifikan adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam hal keterampilan, pengetahuan, dan etika yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas mediasi dalam *Restorative justice* secara optimal. Hal ini berpotensi mengurangi keberhasilan Bhabinkamtibmas dalam meredam konflik melalui pendekatan ini, khususnya dalam konteks kasus tindak pidana ringan yang umumnya melibatkan hubungan masyarakat yang sangat sensitif. Selain itu, kendala dari sisi eksternal juga cukup mencolok, seperti budaya hukum yang belum mendukung sepenuhnya implementasi *Restorative justice* dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, masyarakat yang belum memahami dengan baik prinsip *Restorative justice* bisa jadi lebih memilih jalur hukum formal yang cenderung panjang dan berbelit. Sebagai contoh, di beberapa daerah, penanganan kasus seperti karyawan yang memecahkan gelas dan kasus pembayaran utang yang melibatkan warga negara asing, masih memerlukan pendekatan lebih dari sekedar mediasi di tingkat masyarakat, mengingat adanya ketidakpercayaan terhadap proses hukum informal yang belum cukup mapan. Terlebih lagi, ketidakteraturan dalam peraturan yang mengakomodasi penerapan *Restorative justice* di setiap institusi penegak hukum juga menjadi hambatan besar. Beberapa lembaga hukum memiliki interpretasi yang berbeda-beda tentang bagaimana seharusnya *Restorative justice* diterapkan, yang sering kali menyebabkan kebingungannya penyelenggara, seperti Bhabinkamtibmas dalam hal prosedur dan alur yang tepat dalam penyelesaian kasus melalui *Restorative justice*.<sup>7</sup>

Salah satu kendala eksternal yang sering dihadapi dalam penerapan *Restorative justice* oleh Bhabinkamtibmas adalah kesulitan dalam mediasi antara warga negara asing (WNA) yang terlibat dalam tindak pidana ringan dan warga lokal. Kasus di mana WNA menjadi pelaku atau korban sering kali menemui hambatan dalam proses mediasi karena adanya perbedaan budaya, bahasa, dan pemahaman tentang sistem hukum Indonesia. Pada dasarnya, *Restorative justice* cenderung lebih mudah diterima dan dijalankan di antara sesama warga lokal, di mana norma sosial dan kebiasaan yang ada lebih jelas dan dapat diterima bersama. Masyarakat lokal umumnya lebih mudah menemukan solusi bersama yang saling menguntungkan tanpa harus melibatkan prosedur hukum yang panjang. Namun, masalah menjadi lebih kompleks ketika WNA

---

<sup>7</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Anak Agung Ngurah Sudyastika, selaku Kanit Binmas Polsek Kuta Utara, pada 1 November 2024

terlibat, karena perbedaan budaya dan ketidakpahaman mereka terhadap proses *Restorative justice* dapat membuat mediasi menjadi lebih sulit dan alot. Hal ini tidak jarang menyebabkan ketegangan, terutama jika ada perbedaan interpretasi mengenai hak dan kewajiban yang terkait dengan kasus tersebut.<sup>8</sup>

Masalah bahasa juga menjadi kendala utama dalam proses mediasi. Bhabinkamtibmas sebagai mediator mungkin menghadapi kesulitan dalam komunikasi, yang dapat menghambat tercapainya kesepakatan yang diinginkan. Meskipun ada penerjemah yang dapat membantu, terkadang kesalahpahaman atau nuansa tertentu dalam percakapan yang tidak dapat diterjemahkan dengan sempurna memengaruhi jalannya mediasi. Tanpa komunikasi yang efektif, solusi yang diharapkan dalam *Restorative justice* sulit dicapai.<sup>9</sup>

Selain itu, ketidaktahuan WNA mengenai norma hukum Indonesia, khususnya terkait dengan konsep *Restorative justice* yang lebih prosedur hukum yang panjang. Namun, masalah menjadi lebih kompleks ketika WNA terlibat, karena perbedaan budaya dan ketidakpahaman mereka terhadap proses *Restorative justice* dapat membuat mediasi menjadi lebih sulit dan alot. Hal ini tidak jarang menyebabkan ketegangan, terutama jika ada perbedaan interpretasi mengenai hak dan kewajiban yang terkait dengan kasus tersebut.<sup>8</sup> Masalah bahasa juga menjadi kendala utama dalam proses mediasi. Bhabinkamtibmas sebagai mediator mungkin menghadapi kesulitan dalam komunikasi, yang dapat menghambat tercapainya kesepakatan yang diinginkan. Meskipun ada penerjemah yang dapat membantu, terkadang kesalahpahaman atau nuansa tertentu dalam percakapan yang tidak dapat diterjemahkan dengan sempurna memengaruhi jalannya mediasi. Tanpa komunikasi yang efektif, solusi yang diharapkan dalam *Restorative justice* sulit dicapai.<sup>9</sup>

Selain itu, ketidaktahuan WNA mengenai norma hukum Indonesia, khususnya terkait dengan konsep *Restorative justice* yang lebih mengedepankan penyelesaian secara damai dan mengutamakan penyelesaian masalah di luar pengadilan, sering menjadi penghambat. Dalam beberapa kasus, mereka lebih memilih jalur hukum formal karena mereka belum memahami bahwa *Restorative justice* dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan tidak memerlukan proses yang panjang. Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum lokal ini dapat mempersulit proses penyelesaian yang melibatkan WNA.

Selain faktor perbedaan budaya dan bahasa, hambatan lain adalah kurangnya pengetahuan tentang prosedur *Restorative justice* yang sesuai dengan peraturan di tingkat lokal. Tidak semua pihak, baik itu aparat penegak hukum maupun masyarakat, memiliki pemahaman yang memadai tentang bagaimana *Restorative justice* seharusnya diterapkan dalam kasus yang melibatkan WNA. Ketidakjelasan ini sering kali

---

<sup>8</sup> Zehr, Howard. 2015. *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. Good Books, New York, p. 57

<sup>9</sup> Koss, Mary P., and Mary Achilles. 2008, "Restorative Justice Responses to Sexual Assault." VAWnet Applied Research Paper, p.76

menyebabkan kebingungannya penyelenggara dalam menetapkan prosedur yang tepat dan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu ada peningkatan kapasitas Bhabinkamtibmas dalam hal pemahaman multikulturalisme dan pelatihan keterampilan mediasi yang lebih intensif. Selain itu, peningkatan sosialisasi tentang *Restorative justice* kepada warga negara asing yang tinggal atau berkunjung ke Indonesia juga sangat penting agar mereka lebih memahami mekanisme penyelesaian masalah yang tidak melibatkan jalur hukum formal.

Peran Bhabinkamtibmas sebagai anggota kepolisian yang langsung berhubungan dengan masyarakat sangat vital dalam implementasi *Restorative justice*, terutama dalam kasus tindak pidana ringan. Sebagai polisi yang berada di lapangan dan menjalin hubungan langsung dengan warga, Bhabinkamtibmas diharapkan dapat memberikan pendekatan yang lebih manusiawi dan solusi yang konstruktif dalam menangani tindak pidana ringan. Faktor sosiologis juga memainkan peran yang signifikan dalam implementasi *Restorative justice*. Pandangan masyarakat terhadap proses hukum tradisional seperti hukum pidana sering kali lebih mengutamakan hukuman yang berat sebagai efek jera bagi pelaku. Sebagian besar masyarakat mungkin belum memahami sepenuhnya bahwa tujuan utama dari *Restorative justice* adalah untuk pemulihan hubungan dan rehabilitasi pelaku, bukan semata-mata memberikan hukuman.<sup>10</sup>

Bhabinkamtibmas yang bekerja di masyarakat harus bisa menjadi agen perubahan yang menjelaskan pentingnya pendekatan ini kepada masyarakat dan pihak terkait. Pemahaman yang lebih baik mengenai konsep ini dapat membantu mengurangi stigma negatif terhadap *Restorative justice* dan mendorong masyarakat untuk lebih mendukung penyelesaian sengketa secara damai, tanpa mengandalkan sanksi pidana semata. Keberhasilan *Restorative justice* juga sangat tergantung pada partisipasi aktif dari korban dan pelaku tindak pidana. Bhabinkamtibmas harus mampu memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk berpartisipasi dalam proses mediasi secara sukarela dan konstruktif. Ini melibatkan komunikasi yang efektif dan empati dari Bhabinkamtibmas untuk memastikan bahwa kedua pihak merasa didengar dan diperlakukan dengan adil. Namun, tidak semua korban atau pelaku bersedia mengikuti proses ini. Beberapa korban mungkin merasa bahwa hukuman pidana adalah satu-satunya jalan untuk menuntut keadilan. Oleh karena itu, tugas Bhabinkamtibmas adalah meyakinkan mereka bahwa *Restorative justice* dapat memberikan hasil yang lebih bermanfaat dan berkelanjutan.

Peran Bhabinkamtibmas dalam penanganan tindak pidana ringan berdasarkan *Restorative justice* di Polsek Kuta Utara sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal seperti pelatihan dan sumber daya manusia, maupun eksternal seperti budaya masyarakat dan kebijakan dari pimpinan Polri. *Restorative justice* memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan, yang dapat memperkuat hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Untuk itu, perlu adanya dukungan dari seluruh pihak yang terlibat agar proses ini dapat berjalan dengan optimal.

### III. PENUTUP

Peran Bhabinkamtibmas dalam penanganan tindak pidana ringan berdasarkan *Restorative justice* di Polsek Kuta Utara sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal seperti pelatihan dan sumber daya manusia, maupun eksternal seperti budaya masyarakat dan kebijakan dari pimpinan Polri. *Restorative justice* memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan, yang dapat memperkuat hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Untuk itu, perlu adanya dukungan dari seluruh pihak yang terlibat agar proses ini dapat berjalan dengan optimal. Faktor penghambat Bhabinkamtibmas dalam penanganan tindak pidana ringan berdasarkan *Restorative justice* di Polsek Kuta Utara terdiri dari faktor internal dan eksternal dimana faktor internal menekankan pentingnya pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mediasi dan pengelolaan konflik Bhabinkamtibmas. Hal ini sesuai dengan faktor penegak hukum dan sarana pendukung dalam teori Soekanto. Kompetensi dan pelatihan yang memadai menjadi elemen kunci agar penegak hukum dapat menerapkan pendekatan *Restorative justice* secara efektif

### DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hasil wawancara dengan IPTU Anak Agung Ngurah Sudyastika, selaku Kanit Binmas Polsek Kuta Utara, pada 1 November 2024
- Koss, Mary P., and Mary Achilles. 2008, "Restorative Justice Responses to Sexual Assault." *VAWnet Applied Research Paper*, p.76
- Lawrence Friedman, 2022, *Hukum Amerika, sebuah pengantar*, terjemahan Wisnu Basuki, Penerbit PT Tata Nusa, Jakarta.
- Permadhi, P. L. O. (2017). *Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk Mewujudkan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kota Denpasar*,
- Sadjijono. 2017, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- Wedha, Y. Y., & Darma, I. M. W. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*. *Perlindungan Hukum Bangunan Cagar Budaya Di Kota Malang Sebagai Warisan Budaya Bangsa*, 1(1), 300-309.
- Yoyok Uruk Suyono, 2020, *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Diluar Peradilan sebagai Upaya Pencapaian Rasa Keadilan*. Vol. 35 No. 3 November 2020. Jatiswara.
- Zehr, Howard. 2015. *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. Good Books, New York, p. 57